



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, dan berdayaguna;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Persyaratan anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota BPD juga harus memenuhi syarat lainnya meliputi:

- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya; dan
- e. bagi Aparatur Sipil Negara mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan calon anggota BPD:
 - a. keterwakilan Wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
 - (3) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit 2 (dua) orang setiap Wilayah pemilihan.
 - (4) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih:
 - a. 1 (satu) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. 2 (dua) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. 3 (tiga) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - (5) Dalam hal ketersediaan calon berdasarkan keterwakilan perempuan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Bakal calon Anggota BPD yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang terdiri dari meliputi:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Pas foto diri;
- f. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. surat keterangan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang ditanda tangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. surat keterangan tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
 - n. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A serta diantara pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 26A, sehingga Paragraf 1A dan Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 26A

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;

- c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
 - (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 11-07/2026).



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa Adalah prinsip musyawarah, demokratis dan partisipatif. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka pemerintahan desa tidak hanya terdiri atas pemerintah desa, namun dikenal juga Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa perubahan mendasar terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 38



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

